



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90 / Pdt. P / 2016 / PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**HENDRI WIDODO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Komplek Permata Hijau Permai Blok B No. 19 Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Sungai Ulin Keamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Register Perkara Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb, tanggal 02 Desember 2016, telah mengajukan Permohonan Perubahan/ perbaikan nama dari Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan IDA RUPAIDA.SI. pada tanggal 17-11-2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara berdasarkan Akta Nikah;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama YASIN FARRAS ARRASYID Banjarbaru, 19-02-2012 jenis kelamin laki-laki, 4 tahun 7 bulan yang kedua bernama EVAN FAKHRI ARRASYID Banjarbaru, 20-12-2015 jenis kelamin laki-laki, umur 11 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama EVAN FAKHRI ARRASYID tempat lahir Banjarbaru telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-20012016-0015 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2016.
4. bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama EVAN FAKHRI ARRASYID tempat tanggal lahir 20-12-2015, jenis kelamin laki-laki Nomor : 6372-LU-20012016-0015 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjarbaru, akan dirubah nantinya dari EVAN FAKHRI ARRASYID menjadi MUHAMMAD EVAN;
5. Bila maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena rewel dan sering sakit ;
6. Bila dengan perubahan nama anak pemohon diharapkan menjadai anak yang soleh dan pintar sehingga tidak rewel dan sakit-sakit lagi;
7. bahwa Pemohon pernah datang Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut. Kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut harus meminta ijin/ Penetapan pada Pengadilan negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya EVAN FAKHRI ARRASYID dengan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-20012016-0015 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21-01-2016 dan menjadi Akta Kelahiran baru yang be mama MUHAMMAD EVAN;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372053105820001 atas nama HENDRI WIDODO (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052402120006 tanggal 13-01-2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-20012016-005, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru (bukti P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotocopy tertanda P-1 s.d P-4 tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut dapat diterima

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi WARSITO WAKRI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon pada tahuntanggal 27 Nopember 2010 telah menikah dengan IDA RUPAIDA;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama menikah dengan IDA RUPAIDA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,, pertama bernama YASIN FARRAS dan yang kedua bernama EVAN FAKHRI ARRASYID;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon akan merubah nama anaknya yang benrama EVAN FAKHRI RASYID menjadi MUHAMMAD EVAN.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama di Akta Kelahiran yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

## 2. Saksi AHMAD YADI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon pada tahuntanggal 27 Nopember 2010 telah menikah dengan IDA RUPAIDA;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama menikah dengan IDA RUPAIDA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,, pertama bernama YASIN FARRAS dan yang kedua bernama EVAN FAKHRI ARRASYID;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon akan merubah nama anaknya yang benrama EVAN FAKHRI ARRASYID menjadi MUHAMMAD EVAN.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama di Akta Kelahiran yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan

Hal. 4 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dengan ini menerangkan:

- Bahwa Pemohon benar hendak merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-20012016-005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula EVAN FAKHRI ARRASYID menjadi MUHAMMAD EVAN
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut dengan alasan karena rewel dan sakit-sakitan dan berharap anak tersebut menjadi anak yang soleh dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Banjarbaru memberikan PENETAPAN perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4. Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, WARSITO WAKRI dan AHMAD YADI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan IDA RUPAIDA,Sl. pada tanggal 17-11-2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara berdasarkan Akta Nikah;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama YASIN FARRAS ARRASYID Banjarbaru, 19-02-2012 jenis kelamin laki-laki, 4 tahun 7 bulan yang kedua bernama EVAN FAKHRI ARRASYID Banjarbaru, 20-12-2015 jenis kelamin laki-laki, umur 11 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama EVAN FAKHRI ARRASYID tempat lahir Banjarbaru telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-20012016-0015 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2016.
4. bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama EVAN FAKHRI ARRASYID tempat tanggal lahir 20-12-2015, jenis kelamin laki-laki Nomor : 6372-LU-20012016-0015 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjarbaru, akan dirubah nantinya dari EVAN FAKHRI ARRASYID menjadi MUHAMMAD EVAN;
5. Bila maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena rewel dan sering sakit ;
6. Bila dengan perubahan nama anak pemohon diharapkan menjadai anak yang soleh dan pintar sehingga tidak rewel dan sakit-sakit lagi;
7. bahwa Pemohon pernah datang Kekantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk perbaikann nama anak pemohon dalam Akta Kelahira tersebut. Kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus meminta ijin/ Penetapan pada Pengadilan negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

8. Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri si anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran Nomor 6372-LU-20012016-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 Januari 2016, dan menjadi Akta kelahiran baru yang bernama MUHAMMAD EVAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **23 DESEMBER 2016** oleh kami **M. AULIA REZA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UTAMA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MULYADI, S.H.**

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan sidang+PNBP-----	Rp. 75.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
5. Meterai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 166.000,00</b>

*(seratus enam puluh enam ribu rupiah)*

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
WAKIL PANITERA ,

**BUDIYAN NOOR, S.H.**  
NIP. 19720917 199403 1 001.

Hal. 9 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.P/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)